



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal XX Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XX/Pdt.G/2013/PA.Bdg, tanggal XX Maret 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX April 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/2004 tertanggal XX April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dan tinggal di Kota Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap Penyakit Lemah Syahwat;
5. Bahwa Tergugat telah berupaya mengobati penyakit tersebut ke dokter maupun melalui Pengobatan Alternatif namun tidak berhasil;
6. Bahwa untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan lebih lanjut pada bulan Oktober 2012 atas sepengetahuan dan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dialamat Penggugat Tersebut diatas sampai sekarang;
7. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula menunjuk mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX April 2004 di KUA Rogojampi Banyuwangi;
- Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pemogan Denpasar;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih sejak punya anak, benar Tergugat menderita lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat sudah berupaya berobat alternatif dan dipijat, sempat sembuh selama 2 bulan, namun sekarang sakit lagi;
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat yang pergu tanpa seijin Tergugat sejak Oktober 2012;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara nomor XXXXX.XXX.XX.XXXX.X tanggal XX Maret 2013 dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Legian Kaja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/XX/2004 tanggal XX April 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 tahun lalu, dan sudah punya seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, lalu mengontrak rumah di Denpasar;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak di XXXXXXXX;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat datang kepada saksi, sambil menangis mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi sudah 8 tahun Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada upaya untuk mengajak Penggugat kembali lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada upaya untuk musyawarah dengan keluarga Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik misan Penggugat;
- Bahwa saksi sama-sama tinggal di rumah kontrakan bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat di Denpasar;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah hubungan suami isteri;
- Bahwa sekitar 7 tahun lalu, Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa memuaskan dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut, namun Penggugat dan Tergugat sudah lama kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa menurut Penggugat sudah diupayakan untuk mengobati Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi sudah 2 kali menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi keluarga bernama **SAKSI TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Denpasar yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hampir bersamaan tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di XXXXXX sekitar 9 tahun;
- Bahwa benar sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tidak tahu tinggalnya di mana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 tahun lalu saksi pernah mendengar dari tetangga, ada masalah pada Tergugat, yaitu lemah syahwat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, menurut Tergugat sudah berobat dan berhasil, namun kambuh lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum ada musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi keluarga tersebut untuk mengupayakan perdamaian, dan pada sidang tanggal XX Mei 2013 saksi keluarga Tergugat tersebut telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk seorang mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dasar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak 8 tahun lalu, dan puncaknya sejak Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan di persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2 berupa fotokopi bermeterai cukup dan memperlihatkan aslinya, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Badung karena perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka secara legal standing Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya (vide Pasal 172 RBG), namun karena perkara ini adalah perdata agama yang mempunyai aturan khusus maka kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam (vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 309 RBG);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka selain telah mendengarkan saksi dari keluarga Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan keluarga Tergugat bernama Alibin Tolib bin Sapii yang juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat juga menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menderita lemah syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat menderita lemah syahwat sehingga tidak bisa memberikan kepuasan bathin bagi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, dan membiarkan keadaan rumah tangga dalam keadaan yang demikian adalah hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sebaliknya malah menimbulkan dosa dan madharat yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat itu dilarang oleh agama sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

در ضل ولا رضار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sebagai indikasi kuat adanya perselisihan yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat, di mana selama pisah tersebut Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri seperti menyediakan makan minum bagi Tergugat dan mengerjakan urusan rumah tangga lainnya, demikian pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan dalam setiap upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Penggugat selalu menyatakan tidak ingin untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan dosa dan madharat yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dalil fiqh dalam Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

تغيرة جوزلا اه جوزا قلاط ملاء ضا قلاط عقاط

اذا دتشا مدء

Artinya: 'Jika ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain suhgra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **XX Mei 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **XX Rajab 1434 H**, oleh kami **HAKIM KETUA** sebagai Ketua Majelis didampingi **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	170.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)